

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dari segi apapun. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.¹ Sehingga untuk menjalankan keberlangsungan hidup manusia harus saling membantu dan berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai dampak saling menguntungkan. Salah satu cara yang dapat mempermudah bentuk kerjasama antara manusia yakni dengan membuat suatu perjanjian atau membuat berbagai jenis perjanjian. Dalam suatu perjanjian diharuskan adanya suatu timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Perjanjian ini akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan.² Misalnya saja perjanjian jual-beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian lainnya. Namun sebagai para pihak pembuat perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuatnya itu dan apabila mereka mengetahuinya

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.49

² Soebekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1

adapun segelintir pihak yang melakukan kecuranga-kecurangan dalam melakukan perjanjian ini. Dalam suatu perjanjian ini di haruskan adanya timbal balik antara pihak-pihak yang membuat perjanjian dan tidak boleh ada suatu intrik-intrik yang merugikan pihak manapun dan tidak boleh adanya suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Sering juga orang atau badan hukum melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi belum mengetahui aturan yang mengaturnya pula. Bahkan tidak sedikit orang yang membuat perjanjian hanya memuat hal-hal yang pokoknya saja. Memang pada dasarnya undang-undang tidak melarang hal ini, namun ketika perjanjian itu dijalankan dan ternyata memikirkan bagaimana aturan hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan itu, dengan berbagai persoalan hukum yang muncul baru disadari merupakan suatu masalah hukum yang timbul karena konflik.

Munculnya akan kesadaran hukum dan pemahaman hukum setelah timbul persoalan hukum bukan merupakan gejala yang baru pada akhir-akhir ini, tetapi merupakan hal yang umum terjadi di Negara ini yang sedang dalam masa pembangunan atau di Negara yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah.³ Apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat diharapkan perbuatan hukum yang dilakukan orang, termasuk ketika mengadakan perjanjian, akan dapat meminimalisir akan timbulnya masalah hukum bahkan tidak akan menimbulkan konflik apapun. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam suatu

³ F.X Suhardana, *Contract Drafting*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm.3.

perjanjian guna menjamin hak dan kewajiban para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Dengan demikian dengan adanya perjanjian, apa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang mereka buat akan mendapatkan kepastian hukum.

Dalam berbagai lembaga pembiayaan ini adanya suatu perikatan atau perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum kekayaan (*Vermogensrecht*) dan bagian yang lain dari hukum kekayaan adalah hukum benda. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka, sedangkan hukum benda mempunyai sistem tertutup. Sistem terbuka memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid, partijautonomie*) dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan pembatas umum, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1337 KUHPerdara.⁴

Tetapi dalam KUHPerdara tidak terdapat pengertian atau definisi perikatan tetapi di dalamnya terdapat aturan main dalam Perikatan, karena adanya aturan normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan

⁴ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 1.

dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Dalam hal ini maka fungsi perjanjian itu sebagai sarana melindungi kepentingan para pihak akan dirasakan sebenar-benarnya karena kepentingan mereka akan terjamin. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten* Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbiden* yang artinya mengikat.⁵ *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjukkan adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah, *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan.⁶

Saat ini di dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lainnya untuk melakukan kegiatan apapun atau melakukan pekerjaan apapun. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang

⁵ Sri Soedewi Maschoen, *Hukum Perutusan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980, hlm 2.

⁶ *Ibid*, hlm 2

ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan Masyarakat saat ini juga semakin konsumtif. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi akibat semakin tingginya tingkat kriminalitas pada kendaraan umum. Kendaraan bermotor semakin menjadi primadona terutama yang beroda dua karena praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya. Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah bahkan tidak sedikit dengan tanpa bunga. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memberikan kredit yang mudah dan praktisi. Lembaga pembiayaan sekarang banyak menggunakan sistem jaminan dimana apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu motor atau mobil yang sedang dicicil tersebut akan diambil kembali.

Mungkin ada diantara kita atau teman kita yang pernah mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar cicilan motor/mobilnya. Dalam kondisi tersebut hal pertama yang terbayang di benak kita adalah, pasti motor/mobil kita akan disita. Pada kenyataannya memang banyak kasus yang berakhir seperti itu. Dalam kondisi gagal bayar biasanya debt collector akan menyita motor/mobil kita. Sebagai warga yang tidak tahu hukum, kita akan pasrah saja. Bahkan kita merasa bahwa itu memang pantas dilakukan karena kita tidak membayar cicilan. Tapi benarkah memang itu yang seharusnya terjadi atau justru kita sedang menzholimi diri sendiri karena membiarkannya terjadi.

Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Lalu suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika tampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.

Di Indonesia terdapat banyak berbagai lembaga perleasingan apa itu leasing. *Leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa. Karena dasarnya artinya memang sewa- menyewa. Jadi *leasing* adalah derivatif dari sewa-menyewa. Kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa-menyewa yang di dalamnya ada suatu yang di perjanjikan atau perikatan antara kreditor dan debitur yang disebut *leasing* itu kadang-kadang disebut juga dengan *lease*, dan telah berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia *leasing* sering di istilahkan dengan “sewa guna usaha”.

Lembaga-lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar diberapa kota besar saja tapi juga kota-kota kecil diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari semakin tingginya kebutuhan transportasi masyarakat untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit. Menurut Kepala Eksekutif Bidang Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani berpendapat bahwa Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah dari belum didaftarkannya fidusia tersebut".

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sekarang ini banyak yang nakal, dimana mereka tidak menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur hukum yang ada Padahal prosedur hukumnya telah ada dan sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah pendaftaran sertifikat fidusia oleh lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia dalam masyarakat tidak terlalu terkenal, banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti apa sebenarnya jaminan fidusia itu.

Pengertian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang- Undang Jaminan Fidusia) yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikat fidusia diperkuat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012.

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitur tersebut cedera janji. Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak.

Namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012 tentang **pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pasal 1**

Pasal 1

- (1) *Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.*
- (2) *Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:*
 - a. *pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau*
 - b. *pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).⁷*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka perusahaan atau lembaga-lembaga terkait *leasing* mengenai barang jaminan atau objek jaminan diharuskan terlebih dahulu di daftarkan supaya tidak ada kecurangan-kecurangan dari pihak leasing.

⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK 010/2012

Karena para lembaga pembiayaan sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak berkeadilan, juga sering melakukan perampasan kendaraan-kendaraan konsumen di jalan-jalan dan sering menipu dan atau melakukan tipu daya kepada para konsumen agar konsumen menyerahkan barangnya dengan dalih dititipkan sementara, setelah itu barang ada di pihak lembaga pembiayaan atau di sebut pihak leasing, konsumen di persulit untuk mengambil kendaraannya kembali, untuk itulah diharuskan adanya perlindungan kepada para konsumen.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).⁸Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai

⁸ Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Pireka Cipta, 1993, hlm. 23

penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁹ Pengambilan kendaraan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan kredit (leasing) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing.

Faktanya hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Kepala Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung, Kurniawan mengatakan kasus-kasus yang terkait perusahaan leasing mendominasi gugatan konsumen yang diterima BPSK sejak tahun 2012. Pada umumnya, konsumen merasa keberatan dengan perusahaan leasing yang menyewa jasa organisasi tertentu untuk melakukan eksekusi pengambilan paksa atas objek gugatan yang biasanya berupa kendaraan.¹⁰

Seperti halnya penarikan kendaraan oleh pihak *Leasing* yang banyak menarik kembali kendaraan nasabah yang disinyalir terlambat membayar angsuran kendaraan tanpa adanya keterangan surat atau sertifikat jaminan fidusia dan seharusnya di berikan kepada nasabah yang kendar aannya ditarik kembali oleh pihak *Leasing* ini. Nasabahpun tidak bisa apa apa dikarenakan tidak mengetahui

⁹ Herman Darmawi . *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006 , hlm.200

¹⁰ Harian Pikiran Rakyat “*Pengambilan Paksa Kendaraan oleh Leasing Melanggar Hukum*”

aturan bahwa pihak leasing tidak berhak menarik kembali kendaraan milik nasabah yang belum di daftarkan ke badan fidusia yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.130/PMK.010/2012.

Dalam kasus penarikan kendaraan milik saudari Leni Kusuma selaku nasabah yang di ambil secara paksa kendaraannya di jalan arah Cimahi menuju Jalan Pasteur Bandung. Bahwa ia sedang berkendara dengan membonjengi temannya lalu di jalan dihadang dua debt kolektor yang memberhentikan dan langsung menanyakan nomor mesin dan STNK, selanjutnya tanpa berlama-lama Debt Kolektor itu membawa kendaraan tanpa memberitahu apa kesalahan Saudara Saudari Leni Kusuma. Bahwa ia sudah mengangsur kendaraan selama 10 kali tetapi ada keterlambatan angsuran yang ke 11. Pada saat menanyakan kepada pihak leasing bagaimana keadaan kendaraan dan saudari Leni pun berniat untuk membayar kendaraan tersebut, tetapi di persulit oleh pihak lesing yaitu pihak FIF.

Diperkuat dengan kasus penarikan objek jaminan kendaraan bermotor bermerk Mercedes Benz milik Dedy Mulya bahwa pada angsuran yang ke 7 telat mebayar dan sudah jatuh tempo, lalu pihak leasing meminta mobil untuk di kembalikan dan meminta uang denda sebesar Rp.500.000-. Tetapi saudara Dedy meminta surat keterangan jaminan fidusia yang seharusnya di daftarkan oleh pihak leasing dan pihak leasing tidak memberikan surat itu.

Disitu saudara Dedy berpikiran pihak leasing tidak mendaftarkan kendaraan tersebut dan bila terjadinya penarikan kendaraan tidak sah dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum dari pihak leasing. Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana.

Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.¹¹ Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dalam bentuk skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penarikan Objek Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Ditinjau Dari Permen Keuangan No.130/Pmk.010/2012”*.

¹¹ Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka pembahasan penelitian ini bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perjanjian kredit kendaraan bermotor yang tidak memiliki jaminan fidusia?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian kredit bermotor yang tidak didaftarkan kepada lembaga Fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk.010/2012 ?
3. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap nasabah dari penarikan kendaraan bermotor oleh pihak Leasing?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis keapsahan atau kelegalan dari kredit kendaraan bermotor yang tidak memiliki jaminan fidusia
2. Untuk memberikan pemahaman apa saja akibat hukum dari perjanjian kredit bermotor yang tidak didaftarkan kepada lembaga Fidusia.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sanksi yang didapat oleh leasing yang tidak mendaftarkan objek jaminan.

D. Kegunaan Penelitian

yang diharapkan dari penelitian ini yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum dalam kajian tentang masalah dalam perkreditan perleasingan dan pengembangan jaminan fidusia dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini berguna untuk memahami mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan atau yang ingin melakukan perkreditan kendaraan atau yang lainnya. Dan berguna untuk memberikan atau memahami pengetahuan tentang aturan-aturan dalam perleasingan. hasil survey penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menerapkan sistem dalam perleasingan dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam perkreditan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pengetahuan secara praktis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan cara-cara penanganan dalam menghadapi pihak lembaga pembiayaan.

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka mewujudkan kepastian hukum jaminan fidusia dalam melakukan pembiayaan perleasingan.
- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam lingkungan lembaga pembiayaan perkreditan atau lembaga yang terkait lainnya.

E. Krangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum. Artinya bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya di atur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat adil dan makmur.

Menurut Sumarsono Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa

Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.¹²

Sanjaya Yasin berpendapat, dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai makna bahwa :¹³

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

¹² Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 84.

¹³ Sanjaya Yasin, <<http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukuanuud.html>>

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
3. Adanya asas politik Negara yaitu Republik yang berkedaulatan Rakyat,
4. Adanya asas kerohanian Negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Asas-asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas ini dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dari zaman Yunani. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan wujud dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalism yang mengagungkan kebebasan individu.¹⁴

Menurut Suhardi, kebebasan dan kesamaan yang diotorisasi oleh tertib hukum abad XIX yang jiwanya individualis tidak memberi garansi untuk realisasi hakikat maupun eksistensi manusia sebagai bagian dari rakyat terbanyak. Penguasa Negara tidak berkuasa mencampuri hubungan-hubungan keperdataan karena dipandang melanggar hak kebebasan manusia.¹⁵

Menurut Zweigert dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Paham ini memberikan peluang luas pada golongan ekonomi kuat untuk mengatasi golongan ekonomi lemah, dominasi yang kuat terhadap yang lemah, suatu "*exploitation de l'homme par l'homme*". Pembentuk undang-undang pada waktu itu khilaf bahwa yang berhadapan dengan kontrak itu ternyata

¹⁴ ¹⁴ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 89

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 43-44

menyangkut dua pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya. Karena lambat laun dirasakan bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan.¹⁶

Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdata hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelendrecht-aanvullendrecht*). Hal ini berbeda dengan pengaturan Buku II KUHPerdata yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwinged recht*), di mana para pihak dilarang menyimpangi aturan-aturan yang ada di dalam Buku II KUHPerdata tersebut.

Sistem teruka Buku III KUHPerdata ini tercermin dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan erkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita di perbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹⁷

Dalam melakukan perjanjian antara debitor dan kreditur dan pihak ketiga yaitu biasanya debt kolektor, para pihak yang melakukan perikatan sebagai subjek

¹⁶ A.G Guest, Konrad Zwieght & Hein Kotz, Dalam Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebbasan Berkontrak*, FH UI: Pascasarjana, 2003, hlm.32

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Bandung:Alumni, hlm 4-5

atau pelaku hukum secara langsung terkait oleh hukum perjanjian sebagaimana debitur sepenuhnya oleh KUHPerdata. Subjek perikatan atau secara konkret sebagai subjek perjanjian adalah para pihak yang disebut kreditur dan debitur serta pihak ketiga atau lebih yang ditawarkan keterlibatannya dan bersedia sepenuh hati. Dengan demikian, subjek perikatan adalah orang-orang yang melakukan perjanjian.¹⁸

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen karena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Dilihat dari segi hukum perdata, perjanjian baku tersebut masih menimbulkan persoalan karena dari awal pembuatan dan penentuan isi perjanjian tidak melibatkan kehendak dari konsumen.¹⁹

Kontrak-kontrak leasing pada umumnya juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku, dimana *lessor* sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak leasing berupa formulir-formulir, sehingga *lessee* tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila *lessee* setuju untuk

¹⁸ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 17

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 2

menggunakan lembaga leasing sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka *lesse* hanya tinggal menandatangani kontrak tersebut dan *lesse* dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Lembaga jual-beli secara kredit merupakan salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk dapat memperoleh barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang kemudian dicicil secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga bank, bekerja sama dengan penjual barang.²⁰

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, lembaga atau perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan benda atau barang/obyek yang sedang digunakan oleh konsumen sebelum perusahaan pembiayaan tersebut mendaftarkan perjanjian pemberian jaminan (disebut sebagai perjanjian fidusia) ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Peralunya, seringkali perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk itu dirasa tidak sepadan dengan nilai atau harga barang, misalnya kendaraan bermotor. Pertimbangannya karena konsumen yang rata-rata menengah ke bawah sehingga tidak menimbulkan beban lebih besar atau karena proses pendaftaran

²⁰ Abdur Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung, 2004, hlm. 249.

¹⁷*Ibid*, hlm. 254

yang dianggap kurang efisien. Dengan berlakunya peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan pendaftaran fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani bersama.²¹

Masyarakat perlu memahami bahwa alternatif pengadaan barang di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila bentuk perjanjiannya berupa sewa-beli (*hire-purchase*), maka kewajiban konsumen dalam hal ini seolah-olah pemilik barang tersebut (misalnya: membayar pajak, mengganti kerusakan, biaya perawatan, dan lain-lain), namun harus membayar uang sewa sampai nantinya menjadi pemilik sesungguhnya setelah sewa terakhir dibayarkan. Selama masa sewa hak kepemilikan masih berada di tangan pihak yang menyewakan sehingga penyewa tidak boleh mengalihkannya ke tangan orang lain. Menurut *Black's Law Dictionary*, *hire-purchase* atau *lease-purchase agreement* adalah *a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes ownership with the final payment.*²²

Dalam perjanjian ini antara nasabah dan pihak leasing hanya ada rasa kepercayaan antara kreditur dan debitur menurut teori kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.

²¹ <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit>

²² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, 1979, hlm 217

Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan teori kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) adalah kepercayaan itu sulit dinilai.²³

Menurut Moeljatno istilah “hukuman” atau “*straf*” merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar/inkonvensional untuk menggantikan “*Straf*” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “*strafrecht*” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana.²⁴

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor dijalan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang :²⁵

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

²³ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm 80

²⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm.54

²⁵ Lihat di KUHP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam pasal 35 yang berisi tentang :²⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

F. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode penelitian

Yang dimaksud dengan metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis empiris.

²⁶ Lihat di Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara kepada responden sebagai nara sumber. Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁸

b. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di PT FIF daerah Kota Bandung dan melakukan wawancara di Kemenkum HAM daerah Bandung Jawa Barat adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 46.

berhubungan dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Penarikan Objek Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Pihak Pt.Federal International Finance Ditinjau Dari Permen Keuangan No.130/Pmk.010/2012*”.

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor di Kota Bandung yaitu PT. FIF dan PT WOM Finance daerah Batu Nunggal. Dalam menjalankan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan kendaraan sepeda motor untuk digunakan oleh perorangan atau oleh perusahaan

c. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analitis. Yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁹ Istilah analitik di sini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pelaksanaan perjanjian melalui pembiayaan konsumen melalui PT. FIF Group di Bandung Timur Ujung Berung dan PT WOM Finance daerah Batu Nunggal.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

d. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama Head Service PT. FIF Group di Bandung Timur Ujung Berung dan PT WOM Finance. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

b) Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan PT. FIF Group di Bandung Timur Ujung Berung dan PT WOM Finance daerah Batu Nunggal.

c) **Dokumen**

Yaitu dengan proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kantor-kantor *Leasing* Daerah Bandung dan penelitian secara kepustakaan.

f. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

